

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

agama

NAMA INDIKATOR

Luas Tanah Wakaf Menurut Penggunaannya Menurut Kecamatan (kantor kementerian agama)

TAHUN

2017

KONSEP

- Luas Tanah Wakaf Menurut Penggunaannya menurut Kecamatan adalah besaran permukaan kerak bumi yang dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah yang dirinci berdasarkan penggunaannya di kecamatan setempat.
- Luas Tanah Wakaf adalah besaran permukaan kerak bumi yang dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- Luas adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi (dwigatra) suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas, biasanya suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup.
- Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik.
- Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Meter persegi/m²

UNIT

Kepala Dinas Sosial

KEGUNAAN

Untuk mengetahui luas tanah wakaf menurut penggunaannya di daerah tertentu

INTERPRETASI

Semakin banyak luas tanah wakaf yang dirinci berdasarkan penggunaannya, maka kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut akan terpenuhi.

KETERANGAN

- Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:
 - a. Wakif;
 - b. Nazhir;
 - c. Harta Benda Wakaf;
 - d. Ikrar Wakaf;
 - e. peruntukan harta benda wakaf;
 - f. jangka waktu wakaf.
- Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kantor Kementerian Agama

DOKUMEN

DDA

